

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

Landasan teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teori Kontrol Sosial (travis hirschi) atau Teori Libeling, Teori Sosiologi Robert K Herton/Albert Kohen, Teori Psikologi dan Teori Ketergantungan Pada Pemakai yang berkaitan dengan masalah yang akan di bahas dalam penelitian ini.

a. Teori Kontrol sosial

Teori Kontrol sosial adalah pecandu kriminal yang ada dimasyarakat dengan pandangan untuk menggambarkan atau menjelaskan penyimpangan atau kenakalan anak remaja. Teori kontrol sosial ini meletakkan penyebab kenakalan remaja dalam pergaulan disebabkan karena lemahnya ikatan individu atau ikatan sosial dengan masyarakat, dan kurangnya integritas sosial (SH Reza Saputra, M Kn, 2024: 115-124)

b. Teori Sosiologi Robert K Herton /Albert kohen

Teori Sosiologi Robert K Herton /Albert kohen adalah Teori sosiologi yang harus menggunakan sejumlah konsep penting yang "memadai 'genggaman' aspek dunia luar. Konsep-konsep ini tidak sesuai dengan fenomena konkret, tetapi untuk unsur-unsur di dalamnya yang analitis dapat dipisahkan dari unsur-unsur lain." Dengan demikian, pertama, teori harus melibatkan pengembangan konsep-konsep yang abstrak dari realitas empiris, dalam semua keragaman dan kebingungan, unsur analitis umumnya. Dengan cara ini, konsep akan mengisolasi fenomena dari

embeddedness mereka dalam hubungan yang kompleks yang merupakan realitas sosial.

c. Teori Psikologi

Teori Psikologi adalah pembelajaran tentang bagaimana manusia belajar dalam peraturan pendidikan, pefektivitas intervensi pendidikan, psikologi pengajaran, dan psikologi sosial sekolah sebagai organisasi. Ilmu psikologi sangat penting untuk dipelajari oleh kalangan mana saja karena manfaatnya dan memperoleh pemahaman tentang gejala-gejala kecemasan dan kejiwaan. .(N Daulay - Al-Irsyad 2019) Psikologi juga dapat mengetahui kemampuan jiwa sebagai sarana untuk mengenal perilaku seseorang dan dapat mengetahui penyelenggaraan dengan baik.

d. Teori Ketergantungan Pada Pemakai

Teori Ketergantungan Pada Pemakai Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Ketergantungan artinya hal (perbuatan) tergantung, keadaan seseorang yang belum dapat memikul tanggung jawabnya sendiri (KBBI, 2023).

2.2 Pengertian Kriminologis

Kriminologis adalah ilmu yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial dan individu, termasuk penyebab, dampak, dan cara pencegahannya. Sebagai disiplin ilmu, kriminologi mencakup berbagai pendekatan, termasuk sosiologi, psikologi, dan antropologi, untuk memahami perilaku kriminal dan faktor-faktor yang mempengaruhi individu untuk melakukan kejahatan. Kriminologi tidak hanya berfokus pada pelaku kejahatan, tetapi juga memperhatikan korban dan masyarakat yang terpengaruh oleh kejahatan. Beberapa aspek penting dalam kriminologi meliputi:

- 1) Penyebab Kejahatan: Mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong individu untuk berperilaku kriminal, termasuk faktor sosial, ekonomi, dan psikologis.
- 2) Teori Kriminologi: Mencakup berbagai teori yang mencoba menjelaskan fenomena kejahatan, seperti teori klasik, teori positivis, dan teori konflik.
- 3) Pencegahan Kejahatan: Strategi dan pendekatan yang digunakan untuk mencegah terjadinya kejahatan di Masyarakat.
- 4) Analisis Perilaku Kriminal: Studi tentang karakteristik dan pola perilaku pelaku kejahatan.

2.3 Pengertian Narkotika

Narkotika secara Bahasa berasal dari Bahasa Inggris narcotics yang artinya obat bius. Narkotika adalah bahan yang berasal dari 3 jenis tanaman yaitu paper somniferum, erythoxyion dan cannabis sativa baik murni maupun campuran. Cara kerjanya mempengaruhi susunan saraf yang dapat membentuk kita tidak merasakan apa-apa bahkan bila bagian tubuh disakiti sekalipun (Vedina A 2024).

Secara etimologis Narkotika berasal dari Bahasa Yunani yaitu narke atau narkam yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa (S Suandi 2024). Secara terminologi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Narkotika adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk dan membuat ketagihan (ASH Kudadiri – 2022). Secara umum yang dimaksud dengan Narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukan ke dalam tubuh. Menurut istilah kedokteran, Narkotika adalah obat yang dapat menghilangkan terutama rasa sakit yang nyeri yang berasal dari viresal

atau alat-alat rongga dada dan rongga perut juga dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan (W Warsiman, JH Saputra 2023).

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan pengertian Narkotika adalah zat atau obat yang bersal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisimetris, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dapat dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Narkoba merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetik, yang dapat menyebabkan penurun atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai hilang rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang (UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Psikotropika merupakan zat atau obat bukan narkotika, baik alamiah maupun sintetis, yang memiliki khasiat psikoaktif melalui pengaruh pencahayaan pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku (C Fraghini - Mawa'Izh 2019). Bahan adiktif adalah bahan/zat yang berpengaruh psikosktif di luar narkotika dan psikotropika dan dapat menyebabkan kecanduan.

Penyalahgunaan Narkoba termasuk dalam rumusan KUHP Baru terkait narkotika yang termuat dalam pasal 609 beberapa rumusannya merupakan materi

yang serupa dengan pasal 111 dan pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (UU Narkotika) yang mengatur tentang memiliki, menguasai, menyediakan, menyimpan narkotika. Duplikasi pasal dalam KUHP Baru dari UU Narkotika pada dasarnya mengembalikan kembali kegagalan yang dibuat UU Narkotika yang berakhir pada terulang kembalinya penjara yang penuh sesak.

Ketentuan mengenai sanksi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sangat besar. Sanksi pidana paling sedikit 4 (empat) tahun penjara sampai 20 (dua puluh) tahun penjara bahkan pidana mati jika memproduksi Narkotika golongan 1 lebih dari 1 (satu) atau 5 (lima) kilogram. Denda yang dicantumkan dalam Undang-Undang Narkotika tersebut berkisar Rp.1.000.000.00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp.10.000.000.00,00 (sepuluh milyar rupiah).

2.4 Jenis-Jenis Narkoba

- Ganja

Dikenal juga istilah ganja, marijuna, pot, cimeng, Mary Jane, gele', grass, weed

- Heroin

Dikenal juga istilah white smack, serbuk putih, medicine, ubat, putau

- Kokain

Dikenal juga istilah crack, daun koka, pasta koka

- Shabu

Dikenal juga istilah Ice, ubas, methamphetamine, crysta

- Ecstasy

Dikenal juga istilah XTC, kancing, ineks, flash, flipper, hammer

- Ketamine

Dikenal juga istilah vit K, kitkat K, spesial K

- Lysergide

Dikenal juga istilah Acid, trips, blotters, stamp, black sesame, seed, micro, micro dot

- Ermin-5

Contoh : Nimetazepam

- Inhalants

Contoh : lem aica aibon, soulvent

- Prescription Drugs

Contoh : Pil BK, Tramadol, Xanax, Sanadril

2. 5 Ciri Penyalahgunaan Narkoba

1. Terjadinya perubahan perilaku
 2. Prestasi di sekolah /di tempat kerja turun secara mendadak, membolos, tidak menyelesaikan tugas;
 3. Pola tidurnya berubah : malam suka begadang dan pagi hari sulit dibangunkan;
 4. Selera makan berkurang;
 5. Banyak menghindari pertemuan dengan keluarga lainnya karena takut ketahuan menggunakan.
 6. Banyak mengurungi diri dikamar & menolak diajak makan bersama-sama oleh anggota keluarga lainnya;
- Bersikap lebih kasar terhadap anggota keluarga lainnya dibandingkan dengan sebelumnya;

- Perubahan kelompok pertemanan.
- Tanda-tanda fisik

Tanda-tanda ini biasanya terlihat saat intoksikasi atau saat terjadi keadaan putus zat, sesuai dengan jenis narkoba yang digunakannya.

- Ditemukannya narkoba atau alat untuk menggunakan narkoba
- Narkoba (dalam bentuk pil, serbuk, lintingan ganja, kristal) yang mungkin dapat dijumpai di tas, lipatan baju, kaset, di lembaran buku, di laci meja, dll;
- Alat untuk menggunakan narkoba seperti: jarum suntik, kertas timah, gulungan uang, dll

2.6 Dampak Narkoba

- **DEPRESAN**

Obat Penenang (Sedatis) yang bekerja pada sistem syaraf. Memberikan rasa rileks, kurangi ketegangan, kegelisahan serta tekanan mental. Namun cenderung akibatkan ketergantungan.

Contoh: Morfin, Heroin, Alkohol, dll

- **STIMULAN**

Zat yg mengaktifkan, memperkuat, meningkatkan aktivitas dari system syaraf. Dapat menghilangkan nafsu makan, bersifat memabukkan, meningkatkan denyut jantung, tekanan darah, dan muntah-muntah. Dapat menyebabkan tindak kekerasan, agresif, tidak dapat menilai segala sesuatu secara jernih, bahkan sakit jiwa.

Contoh:

Kokain, Sabu, Ecstasy, dll.

- **HALLUCINOGEN**

Mengganggu persepsi panca indra dalam merespon rangsangan.

Akibatkan perubahan mental yang hebat seperti gelisah, berkhayal, gila.

Contoh : Ganja, LSD, Magic Mushroom, dll.

2.7 Aspek Hukum

Tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berikut ini kutipan pasal diantaranya :

1. Kepemilikan

2. Orang yang memiliki tanaman ganja dipenjara 4 s.d 12 tahun (Pasal 111 ayat (1)), sementara jika memiliki tanaman ganja lebih dari 1 kg atau 5 batang dipenjara 5 s.d 20 tahun (Pasal 111 ayat (2)).

3. Orang yang memiliki narkoba jenis inek, ekstasi, sabu, putau, heroin, kokain dipenjara 4 s.d 12 tahun (Pasal 112 ayat (1)), sementara jika memiliki lebih dari 5 gram dipenjara 5 s.d 20 tahun (Pasal 112 ayat (2)).

4. Produsen

Orang yang membuat narkoba dipenjara 5 s.d 15 tahun (Pasal 113 ayat (1)), sementara jika orang membuat narkoba lebih dari 1 kg ganja atau 5 gram jenis ineks, ekstasi, sabu, putau, heroin, kokain dipenjara 5 s.d 20 tahun (Pasal 113 ayat (2)).

• Pengedar

Orang yang mengedarkan narkoba dipenjara 5 s.d 20 tahun (Pasal 114 ayat (1)), sementara jika melebihi 1 kg atau 5 batang ganja dan melebihi 5 gram jenis ineks, ekstasi, sabu, putau, heroin, kokain dihukum mati (Pasal 114 ayat (2)).

• Kurir

Orang yang menjadi kurir narkoba dipenjara 4 s.d. 12 tahun (Pasal 115 ayat

(1)), sementara sementara jika melebihi 1 kg atau 5 batang ganja dan melebihi 5 gram jenis ineks, ekstasi, sabu, putau, heroin, kokain dihukum mati (Pasal 115 ayat (2)).

- **Pemakai**

Orang yang memakai narkoba dipenjara 1 s.d 4 tahun (Pasal 127 ayat (1)).

- **Wajib Lapor**

- Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial (Pasal 54).

- Orang tua dari pecandu dewasa dan anak wajib lapor ke Puskesmas/Rumah Sakit/Lembaga Rehabilitasi (Pasal 55 ayat (1) dan (2)) sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. HK.02.02/Menkes/615/2016 tentang Institusi Penerima Wajib Lapor.

- Orang tua atau wali dari pecandu dewasa dan anak yang tidak lapor dikenai sanksi kurungan 6 bulan (Pasal 128 ayat (1)).

- Bagi pecandu dewasa wajib lapor ke Puskesmas/Rumah Sakit/Lembaga Rehabilitasi (Pasal 55 ayat (2)) sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. HK.02.02/Menkes/ 615/2016 tentang Institusi Penerima Wajib Lapor.

- r\Bagi pecandu dewasa yang tidak lapor dikenai sanksi kurungan 6 bulan (Pasal 134 ayat (1)).

2.8 Unsur-Unsur Tindak Pidana Narkotika

Dalam Hukum Pidana, terdapat unsur untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri

atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Berikut ini kumpulan unsur- unsur yang ada dalam tindak pidana.

A. Unsur-unsur tindak pidana menurut para ahli

1) Simons, unsur-unsur tindak pidana (strfbar felt), adalah :

- a) Perbuatan manusia (positif atau negatif berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan)
- b) Diancam dengan pidana (statbaar gesteid)
- c) Melawan hukum (onrechtmatig)

2) Lamintang, yang merumuskan pokok-pokok perbuatan pidana sejumlah tiga sifat Wederrechtjek (melanggar hukum), Aan Schuld Te Wijten (telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja), dan Straffbaar (dapat dihukum).

3) Duet Cristhine – Cansil, memberikan lima rumusan. Selain harus bersifat melanggar hukum, perbuatan pidana haruslah merupakan Handeling (perbuatan manusia), Straffbaar gesteld (diancam dengan pidana), toerekeningsvatbaar (dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab), dan adanya schuld (terjadi karena kesalahan).

4) Moeljatno, unsur-unsur perbuatan pidana :

- a) Perbuatan (manusia)
- b) Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil)
- c) Bersifat melawan hukum (syarat materiil)
- d) Unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno terdiri dari :
- e) Kelakuan dan akibat
- f) Hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, yang

g) Dibagi menjadi : unsur subyektif atau pribadi

B. Unsur-Unsur Formal

Perbuatan manusia, yaitu perbuatan dalam arti luas, artinya tidak berbuat yang termasuk perbuatan dan dilakukan oleh manusia, melanggar peraturan pidana. dalam artian bahwa sesuatu akan dihukum apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang telah mengatur perbuatan tersebut, jadi hakim tidak dapat menuduh suatu kejahatan yang telah dilakukan dengan suatu peraturan pidana, maka tidak ada tindak pidana.

Diancam dengan hukuman, hal ini bermaksud bahwa KUHP mengatur tentang hukuman yang berbeda berdasarkan tindak pidana yang telah dilakukan, dilakukan oleh orang yang bersalah, dimana unsur-unsur kesalahan yaitu harus ada kehendak, keinginan atau kemauan dari orang yang melakukan tindak pidana serta Orang tersebut berbuat sesuatu dengan sengaja, mengetahui dan sadar sebelumnya terhadap akibat perbuatannya. Kesalahan dalam arti sempit dapat diartikan kesalahan yang disebabkan karena si pembuat kurang memperhatikan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang. Pertanggungjawaban yang menentukan bahwa orang yang tidak sehat ingatannya tidak dapat diminta pertanggungjawabannya, dasar dari pertanggungjawaban seseorang terletak dalam keadaan jiwanya.

C. Unsur-Unsur Material

Tindak pidana bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sehingga perbuatan yang tidak patut dilakukan. Jadi meskipun perbuatan itu memenuhi rumusan undang-undang, tetapi apabila tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana.

Unsur-unsur tindak pidana dalam ilmu hukum pidana dibedakan dalam dua macam, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif, unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri pelaku tindak pidana, unsur ini meliputi : Perbuatan atau kelakuan manusia, dimana perbuatan atau kelakuan manusia itu ada yang aktif (berbuat sesuatu), misal membunuh (Pasal 338 KUHP), menganiaya (Pasal 351 KUHP).

Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik. Hal ini terdapat dalam delik material atau delik yang dirumuskan secara material, misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP), dan lain-lain. Ada unsur melawan hukum, setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum, meskipun unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusan.

D. Unsur-Unsur Lain yang Menentukan Sifat Tindak Pidana

Ada beberapa tindak pidana yang untuk mendapat sifat tindak pidanya itu memerlukan hal-hal objektif yang menyertainya, seperti penghasutan (Pasal 160 KUHP), melanggar kesusilaan (Pasal 281 KUHP), pengemisan (Pasal 504 KUHP), mabuk (Pasal 561 KUHP). Tindak Pidana tersebut harus dilakukan di muka umum.

2.9 Penerapan Hukum Pidana Materil oleh Hakim Terhadap Penyalahgunaan Narkotika.

Dalam memeriksa dan memutuskan perkara pidana dipengadilan, hakim mencari dan membuktikan hukum pidana materil berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dalam dalam persidangan, serta hakim memegang teguh pada surat dakwaan yang dirumuskan oleh Jaksa Penuntut Umum, apabila dalam surat dakwaan tersebut terdapat kekurangan ataupun kekeliruan, maka hakim akan kesulitan mempertimbangkan dan menilai serta menerapkan sanksi terhadap pelaku

Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I.

2.10 Upaya Yang Dilakukan Pemerintah Dan Organisasi Masyarakat Dalam Mencegah Dan Menanggulangi Masalah Penyalahgunaan Narkoba

Upaya yang dilakukan pemerintah dan organisasi masyarakat dalam mencegah dan menanggulangi masalah penyalahgunaan narkoba akan tetapi masih banyak kelemahan dan kendala yang dihadapi yaitu:

1. Banyaknya para bandar narkoba menjadi orang yang bersifat sangat sosial dalam hidup bermasyarakat. Contohnya jika ada kemalangan seperti meninggal dunia mereka orang pertama yang memberikan empati, selalu mengikuti kegiatan gotong royong dan memberikan bantuan sehingga Masyarakat menjadi tergantung dan tidak membantu pihak kepolisian memberikan informasi tentang keberadaan Bandar narkoba.
2. Bandar narkoba tidak pernah memegang barang bukti.
3. Adanya oknum (anggota Polri) yang menjadi backing terhadap Bandar narkoba.
4. Kurangnya kesadaran masyarakat awam tentang peran mereka dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan shabu-shabu. Hal ini mungkin terkait dengan kurangnya sosialisasi serta program-programnya ke masyarakat sehingga masyarakat banyak yang tidak mengenal shabu-shabu dan dampaknya. Masyarakat hanya tahu bahwa permasalahan shabu-shabu adalah tanggung jawab pihak kepolisian saja. Karena kurangnya pengetahuan dan ketakutan yang berlebihan, mereka cenderung tidak melaporkan kasuskasus yang mereka temukan.

Untuk lebih meningkatkan peran serta masyarakat, maka dalam setiap kampanye atau penyuluhan di masyarakat perlu disampaikan tentang konsep bela negara dimana seluruh rakyat Indonesia wajib membela negara. Jadi

semua warga negara diwajibkan untuk perang melawan penyalahgunaan dan perdagangan gelap shabu-shabu. Disamping itu lebih meningkatkan sosialisasinya ke masyarakat, terlebih lagi masyarakat di pedesaan.

5. Kurangnya partisipasi masyarakat. Partisipasi dan kontrol masyarakat yang masih sangat rendah karena rasa tidak peduli terhadap lingkungannya sendiri walaupun jelas terlihat secara langsung adanya tindakan penyalahgunaan shabu-shabu. Hal tersebut disebabkan karena adanya anggapan bahwa pihak Kepolisian akan lepas tangan dan tidak memberikan perlindungan keamanan bagi si pelapor. Selain itu timbulnya rasa takut apabila saksi dijadikan ancaman sindikat pengedaran shabu-shabu di kemudian hari.
6. Kurang melibatkan unsur-unsur masyarakat yang sebenarnya sangat strategis, efektif dan efisien untuk upaya preventif seperti tokoh agama, kelompok ibuibu PKK, dan para kader di tingkat RT dan RW. Permasalahan penyalahgunaan shabu-shabu sangat terkait dengan masalah moral dan kepribadian. Karena itu sangatlah tepat untuk melibatkan para tokoh agama atau ulama atau ustad dan ustadzah dalam program pencegahan. Jika perlu mereka didukung dengan dana yang memadai untuk menjalankan tugas mereka.

Para ibu-ibu PKK dan Ibu-ibu kader juga sangat penting untuk dilibatkan dalam program pencegahan. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa sebagian besar dari pengguna adalah remaja. Remaja ini masih dalam tanggung jawab orang tua. Kaum Ibu merupakan orang pertama yang bertugas mendidik putra-putrinya. Ketidaktahuan kaum ibu tentang tumbuh kembang anak dan remaja, pola asuh yang tepat bagi anak dan remaja serta shabu-shabu bisa menjadi penyebab remaja terjerumus menyalahgunakan shabu-shabu.

7. Sikap moral dan perilaku beberapa oknum Polri yang masih ada yang menyimpang, cenderung mencari keuntungan pribadi, dengan cara mengkomersialkan kasus shabu-shabu dan bahkan ada yang menjadi backing mereka, dan lain sebagainya.
8. Penyuluhan yang dilakukan selama ini pada masyarakat terutama remaja kurang memperhatikan kondisi sasaran. Penyampaian materi cenderung monoton, kurang variatif dan metode yang digunakan tidak disesuaikan dengan kondisi remaja.
9. Sarana dan fasilitas dalam penegakan hukum. Perkembangan teknologi yang pesat juga dimanfaatkan oleh sindikat penyalahgunaan shabu-shabu melalui fasilitas komunikasi seperti hand phone. Para pengedar dan pembeli shabu-shabu sebelum melakukan transaksinya berkomunikasi dengan menggunakan handphone untuk menentukan tentang waktu dan tempat terjadinya transaksi tersebut. Peredaran gelap shabu-shabu yang menggunakan teknologi yang canggih sayangnya tidak didukung dengan sarana dan prasarana yang canggih dalam membongkar kegiatan pelaku tersebut. Sarana dan prasarana tersebut salah satunya adalah detektor atau alat sadap telepon.
10. Minimnya anggaran untuk pengungkapan kasus shabu-shabu. Melaksanakan penyelidikan dan penyidikan kejahatan shabu-shabu khususnya untuk menangkap seorang pengedar, memerlukan waktu yang sangat panjang atau lama.
11. Faktor politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Situasi politik yang tidak stabil dan tingginya penyalahgunaan wewenang seperti korupsi dan kolusi dapat

memudahkan masuknya shabu-shabu, karena banyak pejabat yang bisa disuap sehingga peredaran shabu-shabu dapat merajalela. Sebaliknya peredaran shabu-shabu juga bisa membuat situasi politik menjadi kacau dan tidak stabil. Krisis ekonomi yang belum benar-benar pulih menyebabkan tingginya angka pengangguran dan kemiskinan sehingga memudahkan masyarakat untuk dipengaruhi untuk menyalahgunakan shabu-shabu.

Kalimat “Perangi SHABU-SHABU” juga kurang tepat sebab perang artinya shabu-shabu itu musuh, padahal kalau dilihat defenisinya menurut WHO, shabu-shabu adalah semua zat, kecuali makanan, minuman atau oksigen yang jika dimasukkan kedalam tubuh dapat mengubah fungsi tubuh secara fisik dan atau psikologis.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka slogan-slogan yang berkaitan dengan shabu-shabu yang telah beredar di masyarakat, perlu dievaluasi sejauh mana keefektifannya, bagaimana persepsi masyarakat terutama target sasaran terhadap slogan tersebut dan bagaimana dampaknya. Sekaranglah waktunya untuk merubah cara-cara lama yang memberikan informasi yang cenderung menakut-nakuti dan berlebihan menjadi pemberian informasi yang jujur, proporsional dan cara pandang yang positif. Sebagai contoh slogan yang baik misalnya Demi bangsa dan negara ini, mari semua berjuang memerangi penyalahgunaan dan peredaran gelap shabu-shabu.

Usaha pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap shabu-shabu, tokoh-tokoh masyarakat diharapkan untuk tampil sebagai aktor utama dalam menggerakkan masyarakat, terutama para orang tua, para remaja, sekolah, kelompok masyarakat, dan organisasi-organisasi sosial di sekitar lingkungan

untuk mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap shabu-shabu secara terpadu.

Potensi masyarakat khususnya tokoh masyarakat sesungguhnya mempunyai kekuatan strategis apabila digerakkan dalam upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap shabu-shabu, karena pencegahan penyalahgunaan shabu-shabu di kalangan masyarakat adalah upaya untuk memberi kekuatan masyarakat melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam mengidentifikasi dan memprioritaskan kebutuhan-kebutuhan masyarakat dan melakukan upaya-upaya untuk mencapai kebutuhan tersebut.

Munculnya berbagai bentuk kejahatan dalam dimensi baru akhir-akhir ini menunjukkan bahwa kejahatan itu selalu berkembang. Demikian juga dengan kejahatan shabu-shabu tidak lepas dari perkembangan tersebut. Kejahatan shabushabu merupakan bagian dari kelompok kegiatan organisasi-organisasi kejahatan transnasional. Kejahatan shabu-shabu yang merupakan bagian dari kejahatan terorganisasi, pada dasarnya termasuk salah satu kejahatan terhadap pembangunan dan kejahatan terhadap kesejahteraan sosial yang menjadi pusat perhatian dan keprihatinan nasional dan internasional. Hal itu sangat beralasan, mengingat ruang lingkup dan dimensinya begitu luas.

Peredaran shabu-shabu semakin marak, bahkan akhir-akhir ini kejahatan shabu-shabu semakin meningkat yang tadinya hanya sebagai daerah transit bagi barang-barang terlarang tersebut, belakangan ini telah dijadikan daerah tujuan operasi peredaran shabu-shabu oleh jaringan pengedar shabu-shabu internasional.

Ancaman dan akibat negatif yang ditimbulkan dari peredaran shabu-shabu tersebut merupakan tanggung jawab bersama seluruh negara untuk menangulangnya. Tanggung jawab tersebut merupakan bagian integral dalam

kehidupan masyarakat modern, bahkan dapat dikemukakan, tidak ada satu pun negara di dunia berkehendak melindungi pelaku kejahatan, khususnya yang melakukan peredaran gelap shabu-shabu sehingga luput dari jangkauan hukum. Masyarakat internasional sepakat bahwa peredaran gelap shabu-shabu yang telah meresahkan umat manusia dan bahkan dapat menjadi ancaman bagi kelangsungan hidup manusia harus diberantas bersama-sama.

Perkembangan peredaran shabu-shabu dengan berbagai cara dan dampak negatif yang ditimbulkan sudah harus dirasakan sebagai ancaman yang serius bagi umat manusia yang penanganannya tidak boleh setengah-setengah, tetapi wajib menjadi gerakan umat manusia secara bersama-sama untuk menyadarkan dan memerangi anggota masyarakat yang terlibat dalam pengedaran shabu-shabu, meskipun pelakunya adalah kaum perempuan, dimana kaum perempuan ini sangat memegang peranan penting dalam suatu rumah tangga. Ketika ia adalah seorang ibu yang kemudian dituntut memberikan dan mengajarkan segala kebaikan kepada anak-anaknya, maka seketika kaum perempuan harus memiliki adab dan kelakuan baik bukan terjebak dalam peredaran shabu-shabu. Karena intinya, tidaklah menjadi suatu hal yang mengherankan jika anak-anaknya kelak mengikuti perbuatannya tersebut. Hal inilah yang menjadi perhatian khusus dalam penanggulangan peredaran shabu-shabu khususnya di wilayah hukum Polrestabes Medan.

Peredaran dan penjualan shabu-shabu yang demikian berkembang secara ilegal, menunjukkan bahwa kasus peredaran gelap shabu-shabu ini perlu mendapat tempat dan perhatian yang khusus dalam rangka menciptakan masyarakat yang bebas dari penyalahgunaan shabu-shabu. Ancaman bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap shabu-shabu telah berkembang pesat dan sangat meresahkan

masyarakat internasional karena penyalahgunaan shabu-shabu tersebut menimbulkan dampak negatif yang dapat berakibat pada kematian manusia. Selain itu, penyalahgunaan shabu-shabu sangat rentan dilakukan oleh generasi muda yang akan menjadi penerus bangsa. Oleh karenanya, masyarakat sepakat bahwa peredaran gelap shabu-shabu merupakan salah satu kejahatan yang perlu mendapat perhatian dalam penanggulangannya. Upaya penegakan hukum terhadap peredaran gelap shabu-shabu baik pada tingkat internasional maupun tingkat regional merupakan konsekuensi logis perkembangan peredaran gelap shabu-shabu yang sangat meningkat.

Penanggulangan terhadap kejahatan pada umumnya dan peredaran shabushabu pada khususnya juga bervariasi dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi dalam suatu lingkungan masyarakat. Kebudayaan, pemerintah serta kebijaksanaannya turut pula mempengaruhi cara-cara penanggulangan peredaran shabu-shabu.

Peredaran dan penyalahgunaan shabu-shabu sudah pada taraf yang mengkhawatirkan. Hal ini mengindikasikan begitu mudah seseorang mendapatkan shabu-shabu, secara legal maupun ilegal, yang pada akhirnya akan mengancam dan merusak generasi muda sebagai generasi penerus bangsa. Maraknya penyalahgunaan shabu-shabu jelas berakibat buruk terhadap kualitas sumber daya manusia Indonesia yang menjadi salah satu modal pembangunan nasional.

Bahaya penggunaan shabu-shabu tidak mengenal waktu, tempat dan strata sosial seseorang. Shabu-shabu akan selalu mengancam dan menghantui di mana pun dan kemana pun berada. Shabu-shabu mampu menembus batas dimensi ruang dan waktu. Obat terlarang ini, mampu menyentuh dan merambah seluruh lapisan

masyarakat. Mulai pelajar, mahasiswa, kalangan profesional, selebritis, akademisi, birokrat (legislatif maupun eksekutif), bahkan aparat penegak hukum (oknum Polri-TNI), serta atlet olahraga, kini juga terjamah oleh obat yang membuat sengsara.

Penyalahgunaan shabu-shabu suatu ancaman yang faktual, khususnya terhadap eksistensi generasi muda, mengingat umumnya konsumen adalah pemuda. Shabu-shabu dikatakan sebagai pembawa maksiat, karena penggunaanya akan mengalami kerusakan mental, fisik dan sosial. Akibat yang ditimbulkan atas penggunaan dan ketergantungan shabu-shabu, perubahan karakter manusia, menimbulkan kecenderungan tindak kejahatan meningkat, baik kualitas maupun kuantitasnya.

Menyadari akibat yang ditimbulkan dapat memusnahkan satu generasi anak bangsa ini, diperlukan komitmen nasional dan gerakan proaktif di atas keyakinan menabuh genderang perang terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap shabu-shabu. Dengan semakin mudahnya orang mendapatkan shabu-shabu, muncul gejala sosial berupa kejahatan-kejahatan yang meresahkan masyarakat.

Saat ini sebenarnya peredaran shabu-shabu justru semakin marak. walau kasusnya sedikit, tapi shabu-shabu yang disita jumlahnya semakin banyak. Hal ini menunjukkan para produsen semakin berani berinvestasi di bisnis shabu-shabu, karena keuntungannya menggiurkan. Sasaran bukan lagi masyarakat dari kalangan ekonomi menengah ke bawah saja, tetapi ekonomi menengah ke atas. Para pelaku shabu-shabu bakal berhadapan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Shabu-shabu. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Shabu-shabu dikeluarkan sebagai wujud keseriusan pemerintah memberantas peredaran shabu-shabu di Indonesia. Sanksi hukuman paling rendah adalah empat tahun

penjara atau denda 400 juta. Maksimal hukuman mati atau denda 8 miliar.

Kurangnya penegakan hukum di Indonesia membuat para pengedar shabushabu internasional menjadikan negeri ini sebagai surga peredaran shabu-shabu tingkat dunia. Tingginya jumlah pemakai shabu-shabu dan tidak maksimalnya penegakan hukum di Indonesia, menjadi faktor diincarnya Indonesia oleh para pengedar shabu-shabu kelas kakap.

Menyangkut tantangan dan hambatan dalam upaya pemberantasan shabushabu, masalah pokoknya berpijak pada kondisi sosial ekonomi masyarakat yang jauh di bawah standar, sehingga mudah dijadikan kurir shabu-shabu. Mental masyarakat sangat rapuh, seperti mudah disuap, suka menerabas dan potong kompas, mementingkan diri sendiri, susah diajak koordinasi serta menghindar dari tanggung jawab, yang berakibat sering menjadi bagian dari sindikat shabu-shabu. Sementara hambatannya, belum ada keseragaman visi, misi dan interpretasi di seluruh komponen masyarakat, bangsa dan negara yang menyatakan bahwa shabu-shabu adalah musuh bersama dan kejahatan yang harus diperangi.

Penyebab yang sangat kompleks dari penyalahgunaan shabu-shabu, penanggulangannya pun tidaklah sederhana. Berbagai upaya telah banyak dilakukan oleh pemerintah dalam rangka memerangi shabu-shabu. Dalam upaya pengurangan permintaan melalui upaya preventif, pemerintah telah melakukan berbagai upaya seperti pelatihan bagi para fasilitator penyuluh sebagai upaya meningkatkan keterampilan mereka. Disamping itu juga telah bekerjasama dengan sekolah-sekolah untuk melakukan penyuluhan. Melakukan kampanye anti shabushabu dengan slogan anti shabu-shabu seperti "Say no to drug", Shabu-shabu, kado istimewa dari neraka, dan sebagainya. Mengadakan buku-buku, leaflet,

pamlet, poster, VCD dan sebagainya yang dapat digunakan masyarakat untuk memahami tentang shabu-shabu.

Upaya pemberantasan peredaran gelap shabu-shabu pemerintah melalui aparat keamanan dan penegak hukum telah banyak melakukan penangkapan, penggerebekan serta pemberian hukuman. Dalam upaya kuratif dan rehabilitatif, pemerintah telah berupaya mengadakan pusat-pusat rehabilitasi bagi korban shabu-shabu. Penanganan korban di pusat rehabilitasi beragam, ada yang menggunakan substitusi dengan obat dan ada pula tanpa obat, ada yang menggunakan pendekatan therapeutic community, pendekatan spiritual dan lain-lain.

Upaya pencegahan dan pemberantasan shabu-shabu bukan hanya menjadi tugas pemerintah tetapi masyarakat juga harus ikut berperan. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), yayasan maupun unsur masyarakat seperti karang taruna dan tokoh masyarakat yang dengan swadaya juga harus melakukan upaya-upaya preventif, promotif dan rehabilitative.

2.11 Hipotesis Tindakan

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Dugaan jawaban tersebut merupakan kebenaran yang sifatnya sementara, yang akan diuji kebenarannya dengan data yang dikumpulkan melalui penelitian. Berdasarkan kajian teori dan kerangka berpikir diatas, maka hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah terdapat tinjauan kriminologis terhadap penyalahgunaan narkoba jenis sabu di kalangan remaja.